



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan pertimbangan ekonomi, untuk kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan perubahan paradigma sistem pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang lebih partisipatif berdasarkan aspirasi masyarakat dan kepentingan pembangunan daerah dalam bidang irigasi;
- b. bahwa dengan semangat otonomi daerah, desentralisasi, demokrasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan peningkatan kemampuan aparatur dan peran masyarakat dalam sistem pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang partisipatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

DAN

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Pertambangan adalah Dinas Bina Marga, Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu;
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rokan Hulu;
7. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu;
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
9. Pertanian dalam arti luas adalah terdiri dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
10. Petani adalah orang yang pencarian pokoknya bergerak di dalam bidang pertanian dalam arti luas;

11. Ketahanan pangan adalah kondisi tersedianya pangan yang berasal dari produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai tugas untuk mengelola Teknis Bidang Irigasi / Pengairan / Sumber Daya Air;
13. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang mengatur, mengendalikan dan mengawasi;
14. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut;
15. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan / atau buatan yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
16. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengambilan, pengaturan, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi kolam;
17. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
18. Daerah tangkapan air (*Catchment Area*) adalah daerah yang mempunyai fungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alam;
19. Daerah Irigasi Kecil adalah Daerah Irigasi yang luas arealnya kurang dari 1000 Ha (seribu hektar);
20. Daerah Irigasi Sedang adalah Daerah Irigasi yang luas arealnya dari 1000 Ha (seribu hektar) sampai dengan 3000 Ha (tiga Ribu Hektar);
21. Daerah Irigasi Lintas adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak di dua atau lebih wilayah administratif pemerintahan;
22. Daerah Irigasi Besar adalah Daerah Irigasi yang luas arealnya 3000 Ha (tiga ribu hektar) keatas
23. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten / Kota adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak pada dua atau lebih Kabupaten / Kota;
24. Daerah Irigasi Tidak Lintas adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak pada Kabupaten Rokan Hulu;
25. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
26. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk / primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap;
27. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi pada petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, berikut bangunan pelengkap termasuk saluran irigasi air tanah beserta bangunan di dalamnya atau jaringan pemberi dalam irigasi mikro, antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan lain sebagainya;

28. Jaringan Primer dan Jaringan Sekunder adalah jaringan irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk / primer, saluran sekunder, dan saluran pembuangan, bangunan pembagi, bangunan sadap, serta bangunan pelengkap termasuk sumur dan instalasi pompa dalam jaringan irigasi air tanah atau bangunan utama dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan lain sebagainya.
29. Irigasi Desa adalah irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa;
30. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang bersumber dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya;
31. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi;
32. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasi atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
33. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
34. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi;
35. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi;
36. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk menjaga prasarana jaringan irigasi selalu dapat berfungsi dengan baik guna pelaksanaan operasi dan kelestariannya atau agar irigasi dapat berfungsi secara berkelanjutan;
37. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
38. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses yang terstruktur dan dapat dievaluasi untuk perencanaan pemeliharaan dan investasi prasarana irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pengguna dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin;
39. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran yang dibatasi oleh garis sempadan irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi jaringan irigasi;
40. Audit Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi;
41. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian tanaman pangan dan perikanan;
42. Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi;
43. Irigasi pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta kelengkapannya dan tenaga penggerak;

44. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

Pasal 3

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani;
- (2) Irigasi berfungsi untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

BAB III DAERAH IRIGASI DAN DAERAH TANGKAPAN AIR (*CATCHMENT AREA*)

Pasal 4

- (1) Daerah Irigasi Kabupaten Rokan Hulu seluas 4004 Hektar terdiri dari :
 - a. Daerah Irigasi Kaiti Samo Luas Potensialnya 1654 Hektar.
 - b. Daerah Irigasi Menaming Luas Potensial 435 Hektar.
 - c. Daerah Irigasi Sungai Perak Luas Potensialnya 95 Hektar.
 - d. Daerah Irigasi Sungai Palis Luas Potensialnya 420 Hektar.
 - e. Daerah Irigasi Sungai Kijang Luas Potensialnya 400 Hektar.
 - f. Daerah Irigasi Sungai Duo Okak Luas Potensialnya 1000 Hektar.
- (2) Daerah Tangkapan Air (*Catchment Area*) di Daerah Irigasi sebagaimana disebut ayat (1) diatas terdiri dari :
 - a. Daerah Irigasi Kaiti Samo Luas Daerah Tanggapan Air 3562,49 Hektar.
 - b. Daerah Irigasi Menaming Luas Daerah Tanggapan Air 455 Hektar.
 - c. Daerah Irigasi Sungai Perak Luas Daerah Tanggapan Air 120 Hektar.
 - d. Daerah Irigasi Sungai Palis Luas Daerah Tanggapan Air 526 Hektar.
 - e. Daerah Irigasi Sungai Kijang Luas Daerah Tanggapan Air 230 Hektar.
 - f. Daerah Irigasi Sungai Duo Okak Luas Daerah Tanggapan Air 1025 Hektar
- (3) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait berkewajiban melindungi dan memelihara Daerah Irigasi dan Daerah Tangkapan Air (*Catchment Area*);
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama
Tujuan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi bertujuan mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian tanaman pangan dan perikanan;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, dan berwawasan lingkungan;
- (3) Pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilaksanakan di seluruh daerah Irigasi.

Bagian Kedua
Prinsip – Prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan petani;
- (2) Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan secara transparan, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan;
- (3) Untuk mencapai pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dilakukan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Satuan Kerja Perangkat Dinas (Instansi / Dinas Terkait) di bidang irigasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya efisiensi, efektifitas dan dapat memberikan manfaat yang sebesar - besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air tanah secara terpadu;
- (2) Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan dengan prinsip satu sistem pengelolaan jaringan irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna air irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras;
- (3) Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan air irigasi secara optimal.

Pasal 8

- (1) Keberlanjutan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan dengan dukungan debit andalan irigasi dan prasarana jaringan irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya;

- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diverifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
- (3) Untuk mendukung debit andalan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan dengan membangun waduk dan/atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan dan memanfaatkan kembali air pembuangan / drainase.

BAB V KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama Lembaga Pengelolaan Irigasi

Pasal 9

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi Instansi Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Badan Hukum atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pengamanan dan pembiayaan jaringan irigasi;
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) selanjutnya disebut Perkumpulan Petani Pemakai Air sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola irigasi sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Legalisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian kedua Lembaga Koordinasi

Pasal 10

- (1) Forum Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Daerah Irigasi dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku beranggotakan antara lain Komisi Irigasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Petugas Pemerintah Daerah serta pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
- (3) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam koordinasi peningkatan kinerja pengelolaan irigasi dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;

- (4) Komisi Irigasi sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air pada suatu daerah irigasi beranggotakan Wakil Pemerintah dan Wakil non Pemerintah dan Wakil dari Perkumpulan Petani Pemakai Air dan atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan;
- (5) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola air irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air itu sendiri secara demokratis termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
- (6) Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (7) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna dapat dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- c. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah dan air permukaan untuk keperluan irigasi dan lainnya;
- d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- f. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- g. membentuk komisi irigasi;
- h. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi.

Pasal 12

- (1) Operasi dan Pengelolaan jaringan irigasi Desa dibangun oleh Pemerintah Desa dan masyarakat, menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa dan masyarakat yang bersangkutan;
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam sistem pengelolaan dan pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaannya.

Pasal 13

- (1) Hak dan tanggung jawab masyarakat perkumpulan petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi meliputi :
 - a. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier dan kuarter;
 - b. Menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dan kwarter yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas dasar permintaan, kebutuhan dan kemampuan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI PEMAKAI AIR DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 14

- (1) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif diselenggarakan diseluruh daerah irigasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain dengan mengikutsertakan petani secara aktif;
- (2) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan sistem irigasi pada tahapan pembangunan dan peningkatan, sedangkan dalam pengelolaan jaringan irigasi pada tahapan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan melalui P3A sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap dengan bantuan Pemerintah Daerah dan / atau pihak lain;
- (4) Partisipasi masyarakat petani melalui P3A diwujudkan dalam bentuk pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material dan dana sesuai kemauan dan kemampuannya;
- (5) Partisipasi masyarakat petani laksanakan sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pengendalian atau pengawasan berdasarkan semangat kemitraan dan kemandirian.

BAB VIII PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

Bagian Pertama Pemberdayaan Instansi Teknis dan Komisi Irigasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan instansi teknis yang membidangi irigasi dan petugas pengelola irigasi melalui penguatan dan peningkatan kemampuan;
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Komisi Irigasi melalui penguatan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan melakukan pembinaan dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas melalui fasilitas kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun pembinaan teknis dan administrasi.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 16

Pemerintah Daerah mendorong peran aktif P3A melalui pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan pemberdayaan P3A pada suatu daerah irigasi;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada P3A dalam pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Daerah berdasarkan Kebijakan Nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan pedoman peningkatan kemampuan pemberdayaan P3A pada suatu daerah irigasi.

BAB IX
POLA PENGATURAN IRIGASI

Bagian Pertama
Hak Guna Air Irigasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hak guna air irigasi kepada P3A, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan;
- (2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian tanaman pangan dan perikanan dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya;
- (3) Hak guna air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas khusus untuk kepentingan perikanan/ kolam ikan yang sumber airnya berasal dari jaringan irigasi wajib dikembalikan ke jaringan primer dan jaringan sekunder;
- (4) Hak guna air irigasi sesuai ayat (1) diatas diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu yaitu untuk keperluan lainnya meliputi : perusahaan-perusahaan industri, pembangkit listrik mikro hidro, dan perusahaan air minum;
- (5) Hak guna air sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan dalam bentuk Keputusan atau izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang disertai dengan rekomendasi dari Komisi Irigasi;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin penguasaan air irigasi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemegang izin berhak mendapat air sesuai izin yang diberikan;
- (2) Pemegang izin pemanfaatan air dari suatu sumber bagi kepentingan usahanya dapat menyalurkan air dari saluran irigasi dengan syarat :

- a. Ikut serta secara aktif memelihara fungsi jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya;
 - b. Mengikuti petunjuk distribusi air yang ditetapkan untuk kepentingan pertanian tanaman pangan dan perikanan dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (3) Pemegang izin dilarang memindah hak kepemilikan tanpa persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 20

- (1) Air irigasi disediakan untuk mengairi pertanian tanaman pangan dan perikanan, namun dalam penyediannya perlu memperhatikan keperluan-keperluan untuk air minum, peternakan, industri dan kelestarian lingkungan hidup dalam suatu daerah irigasi;
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah dalam mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi;
- (3) Pemerintah Daerah dalam mengusahakan optimalisasi penyediaan air sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus mengupayakan ketersediaan debit, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi;
- (4) Pada kondisi ketersediaan air irigasi terbatas, Pemerintah Daerah menetapkan penyesuaian alokasi air irigasi.

Bagian Ketiga Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 21

- (1) Dalam pembagian dan pemberian air irigasi secara tepat guna, Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis yang bersangkutan menetapkan alokasi air irigasi berdasarkan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Irigasi;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan waktu dan bagian - bagian jaringan irigasi lintas atau jaringan irigasi tidak lintas yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.

BAB X PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 22

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi pada daerah irigasi yang bersangkutan;
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disusun berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan kelestarian sumber daya air dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;

- (3) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas disusun dengan mempertimbangkan hasil konsultasi publik yang melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat petani / pembudidaya ikan, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam pembangunan irigasi pada tingkat primer dan sekunder;
- (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pada tingkat saluran primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (3) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pada tingkat saluran tersier menjadi hak dan tanggungjawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawab Petani dan Pemerintah Daerah, dapat membantu pembangunan merehabilitasi jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (5) Badan Usaha, Badan Sosial dan perseorangan yang bermaksud memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat membangun jaringan sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (6) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 24

- (1) Pengembangan irigasi dilakukan bersama dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian sesuai dengan rencana induk pengembangan irigasi serta rencana dan program pengembangan pertanian;
- (2) Pengembangan lahan pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat agar jaringan irigasi segera dapat dimanfaatkan langsung untuk budidaya pertanian, perikanan dan pengolahan hasil komoditi lainnya;
- (3) Pengembangan lahan pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan dukungan pengukuhan status hak atas tanah oleh instansi yang berwenang;
- (5) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air atau rencana induk pengembangan irigasi pada daerah irigasi yang bersangkutan;
- (6) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 25

- (1) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi bertujuan menjaga kondisi jaringan irigasi yang dapat berfungsi dengan baik secara berkelanjutan untuk mewujudkan pemanfaatan air irigasi secara efisien, efektif, menyeluruh dan terpadu untuk kemakmuran masyarakat khususnya petani;
- (2) Untuk mencapai tujuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diselenggarakan berdasarkan pendekatan partisipatif dan norma, standar, serta pedoman peraturan yang berlaku;
- (3) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan atas dasar rencana tahunan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A dan pemakai air irigasi lainnya di setiap daerah irigasi;
- (4) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi pada tingkat saluran primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik Badan Usaha, Badan Sosial dan perseorangan menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air (P3A / GP3A / IP3A) tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan / atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air (P3A / GP3A / IP3A) memerlukan bantuan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dari pihak lain maka pelaksanaannya harus didasarkan pada kesepakatan kerjasama operasi pemeliharaan jaringan irigasi yang ditetapkan dalam Dokumen Operasi dan Pemeliharaan Partisipatif (DOPP) jaringan irigasi yang disetujui dan ditandatangani bersama oleh setiap pihak yang memberikan pelayanan irigasi dalam wilayah kerja P3A / GP3A / yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkoordinasi dengan P3A;
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan pemeriksaan, pemeliharaan jaringan irigasi dan keperluan lainnya;
- (3) Pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dan diberitahukan kepada petani pemakai air dan kepada pengguna irigasi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan;
- (4) Pengeringan yang memerlukan waktu yang lebih lama dari ketentuan waktu dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi yang diakibatkan oleh hewan, manusia atau daya alam;
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah, P3A dan pihak lain sesuai dengan tanggungjawabnya masing - masing.

Pasal 29

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi diselenggarakan inventarisasi luas lahan beririgasi, aset jaringan irigasi dan identifikasi kondisi fisik jaringan irigasi pada suatu daerah irigasi;
- (2) Dalam rangka kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui kegiatan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK) pada suatu daerah irigasi sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada suatu daerah irigasi;
- (3) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait setiap tahun melaksanakan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi meliputi luas areal irigasi, jaringan irigasi, kondisi dan fungsi fisik jaringan irigasi, ketersediaan air serta lembaga pengelola irigasi;
- (4) Hasil kompilasi data dan inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini meliputi kondisi dan fungsi fisik jaringan irigasi diklasifikasikan pada rencana kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan peningkatan sebagai bahan penetapan prioritas pemeliharaan jaringan irigasi;
- (5) Inventarisasi luas areal irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disampaikan kepada pemerintah yang lebih tinggi.

Pasal 30

- (1) Kegiatan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahap pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi jaringan irigasi;
- (2) Tahapan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- (3) Petunjuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi berdasarkan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi;
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggungjawab bersama antara pengelola dan para pengguna jaringan irigasi yang bersangkutan;
- (3) Pengubahan dan / atau pembongkaran jaringan irigasi pada saluran primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi harus mendapat izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- (4) Perubahan dan / atau pada jaringan tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi pada jaringan tersier dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari Dinas Teknis dan P3A atas dasar kesepakatan bersama;
- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi pada saluran primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 32

- (1) Inventarisasi aset irigasi bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi;
- (2) Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia;
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, nilai aset, dan area pelayanan;
- (4) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya melaksanakan inventarisasi aset irigasi;
- (5) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi data atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh instansi terkait dan Pemerintah Desa.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait menyusun sistem informasi pengelolaan irigasi berdasarkan dokumen perencanaan operasi dan pemeliharaan serta hasil pengelola aset irigasi di daerah.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan Pengembangan jaringan Irigasi

Pasal 34

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab P3A, sedangkan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, dan box tersier serta bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, maka Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (4) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Usaha, Badan Sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 35

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada tingkat primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, didasarkan pada hasil survey dan monitoring di lapangan;
- (2) Penggunaan dana pengelolaan jaringan irigasi dapat dilakukan melalui sistim kontrak dengan pihak lain atau swakelola yang melibatkan P3A setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, P3A dapat mengajukan permintaan bantuan dan dukungan fasilitas kepada Pemerintah Daerah;
- (4) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan bantuan dan dukungan fasilitas dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (5) Pembiayaan operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Usaha, Badan Sosial, perorangan atau pemakai air irigasi lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan;
- (6) Pengguna jaringan irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- (7) Prioritas penggunaan biaya operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan setelah dibahas bersama dengan P3A.

Bagian Ketiga Koordinasi Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 36

- (1) Perencanaan pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dan 35 Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Komisi Irigasi;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang direkomendasikan oleh Komisi Irigasi secara profesional dan transparan;

- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi perencanaan pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas Komisi Irigasi dapat melibatkan Pemerintah Provinsi dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Bagian Keempat Iuran Pengelolaan Irigasi

Pasal 37

- (1) P3A mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya;
- (2) Besaran dan bentuk iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota P3A;
- (3) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan pada seluruh daerah irigasi;
- (4) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dimanfaatkan untuk :
 - a. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, atau jaringan irigasi menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan jaringan irigasi.

BAB XIV KEBERLANJUTAN SISTIM IRIGASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan sistem secara berkelanjutan dan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A dan mendukung peningkatan pendapatan petani;
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistim irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 39

Perubahan sebagian dan/atau seluruh jaringan irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi sebagian kawasan untuk kepentingan selain pertanian harus mendapat izin Bupati.

BAB XV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi;

- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dengan melibatkan peran masyarakat;
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan menyampaikan laporan dan / atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui instansi terkait.

BAB XVI LARANGAN – LARANGAN

Pasal 41

- (1) Dilarang menyadap air dari saluran pembawa primer dan sekunder, selain dari tempat yang sudah ditentukan.
- (2) Pemanfaatan air irigasi untuk keperluan pertanian, kolam ikan dan kolam ikan sementara tidak boleh melebihi standar kebutuhan yang sudah ditentukan.
- (3) Pemanfaatan air irigasi untuk keperluan selain dari pertanian dan kolam ikan tidak boleh dilakukan tanpa izin dari Bupati.
- (4) Untuk menghindari kerusakan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya dilarang:
 - a. Mengembalikan dan menambatkan ternak atau hewan pada atau diatas jaringan irigasi;
 - b. Membuang benda dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran air, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi yang ada;
 - c. Membuang benda cair dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terjadinya pencemaram air dan / atau terlampaunya baku mutu air irigasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan - bangunannya dilarang:
 - a. Membuat galian atau membuat selokan panjang saluran dan membangun bangunan pada jarak tertentu yang dapat membangkitkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan - bangunannya.
 - b. Merusak atau mencabut rumput atau tanaman sejenisnya yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan - bangunannya.
 - c. Menanam tanaman pada tanggul dan atau tanah urugan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah teknik irigasi;
 - d. Menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun tanpa izin.
- (6) Tanpa izin yang berwenang, dilarang :
 - a. Mengambil tanah, pasir, kerikil dan batu dari jaringan irigasi dengan alat mekanis atau manual.
 - b. Mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan - bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapya.
 - c. Mendirikan mengubah ataupun membongkar bangunan - bangunan selain daripada tersebut pada huruf b diatas, yang berada dalam, diatas maupun melintasi saluran irigasi.

- d. Melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi Daerah Tangkapan Air (*Catchment area*)
- (7) Izin sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai pertimbangan dan kaidah teknik irigasi;
- (8) Dilarang mengubah dan / atau membongkar bangunan irigasi serta membangun lain yang ada dan mendirikan bangunan lain di dalam, di atas atau yang melintasi saluran irigasi kecuali atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan dapat disertai penutupan bangunan usaha atau izin usaha yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran, dan menyita benda - benda yang berhubungan dan atau yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran air, kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan yang bertindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 42 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat berada ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. Memanggil seseorang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;

- f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya diberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berada di bawah Koordinasi Penyidik Polri.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan, atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini menyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- c. Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan pengelolaannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi, dengan ketentuan:
 - 1. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinilai layak, penyerahan sementara aset dan pengelolaannya ditingkatkan menjadi pemindahtanganan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
 - 2. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinilai layak, aset dan pengelolaan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - 3. Evaluasi kinerja pengelolaan irigasi mulai dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun, dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - 4. Dalam hal evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan irigasi tetap dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air yang bersangkutan.
 - 5. Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 30 Desember 2010

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

Drs. H. MEWAHIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198712 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010 NOMOR 6